



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : **PRABOWO ANUGRAH TRI YUDANTO BIN DWI BASUKI (Alm);**
- Tempat Lahir : Grobogan;
- Umur / : 29 Tahun / 22 Maret 1992;
- Tgl.Lahir
- Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
- Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
- Tempat : Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 003 RW. 008 Desa
- Tinggal : Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
Jateng;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 28 Januari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 24 Feruari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edi Mulyono, SH dan kawan-kawan, Advokat/ Pensehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Adhi Purwa,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim, secara cuma-cuma,;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Prabowo Anugrah Tri Yudanto Bin Dwi Basuki (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Prabowo Anugrah Tri Yudanto Bin Dwi Basuki (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat +/- 4,37430 gram dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan nomor sim card 085826330730;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Prabowo Anugrah Tri Yudanto Bin Dwi Basuki (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun masih di bulan November tahun 2023 pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di samping selatan SMA Muhammadiyah Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah“dengan tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caraantara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengaku berkomunikasi dan bertermu dengan Sdr. Aldi dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman dalam bentuk GANJA, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aldi dan terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis tanaman dalam bentuk GANJA yang terbungkus dalam plastik klip kecil ;
- Bahwa di kemudian hari yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 00.30 wib antara terdakwa dengan Sdr. Aldi kembali terjadi kesepakatan jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman GANJA dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa bayar, kemudian pada pukul 01.30 wib Sdr. Aldi mengirimkan foto kepada terdakwa berisial amat pengambilan Narkotika Golongan I jenis tanaman dalam bentuk GANJA yang ada tulisannya“Baahandlmbekasrokoksurya 16“, dan di taruh di gang depan rumah terdakwa di kiri jalan ;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ketempat lokasi pengambilan Narkotika Golongan I jenis tanaman dalam bentuk GANJA, namun belum sempat mengambil terdakwa di datangi oleh petugas Kepolisian dan di tanya “barange endi” untuk selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis tanaman dalam bentuk GANJA yang di pesannya dari Sdr. Aldi tersebut dengan di dampingi oleh petugas Kepolisian dan terdakwa di bawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi di duga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat \pm 4,37430 gram dalam bungkus rokok gudang garam surya yang di beli terdakwa tersebut positif (+) GANJA sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3258 / NNF / 2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

BB – 7090/2023/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

➢ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih \pm 4,37430 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Prabowo Anugrah Tri Yudanto Bin Dwi Basuki (Alm) pada pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 01.30 wibatau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di gang depan rumah terdakwa Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 003 RW. 008 Desa Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ dengan berat \pm 4,37430 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

➢ Berawal ketika saksi Ricky Setyo Pambudi, SH Bin Mujiyanto, saksi AnandaNyco P, SH Bin Hartoyo dan Anggota Kepolisian Resor Grobogan yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Ricky Setyo Pambudi, SH Bin Mujiyanto, saksi AnandaNyco P, SH Bin Hartoyo dan Anggota Kepolisian Resor Grobogan yang lainnya langsung mendatangi tempat kejadian;

➢ Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi Ricky Setyo Pambudi, SH Bin Mujiyanto, saksi AnandaNyco P, SH Bin Hartoyo mencurigai gerak gerik terdakwa dan setelah di mintai keterangan serta dilakukan pengeledahan terhadap diri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengaku bernama Prabowo Anugrah Tri Yudanto Bin Dwi Basuki (Alm) dan benar di temukan 1 (satu) plastik klip yang berisi di duga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat \pm 4,37430 gram dalam bungkus rokok gudang garam surya;

➢ Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti berupa 1 (satu) plastikkлип yang berisi di duga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat \pm 4,37430 gram dalam bungkus rokok gudang garam surya yang di beli terdakwa tersebut positif (+) GANJA sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3258 / NNF / 2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

BB – 7090/2023/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memiliki batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih daun dan biji \pm 4,37430 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Prabowo Anugrah Tri Yudanto Bin Dwi Basuki (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun sekitar bulan November tahun 2023 atau sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 003 RW. 008 Kel. Kalongan Kec. PurwodadiKab. Grobogan Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjadi “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

➢ Berawal sebelumnya terdakwa menyiapkan alat berupa kertas papir atau kertas pembungkus ganja sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa pegang dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa mengambil ganja yang belum di linting dengan menggunakan tangan kiri dan menaruh secukupnya sesuai selera ke atas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas papir tersebut, kemudian terdakwa linting hingga menyerupai rokok dan bagian atas lintingan terdakwa eratkan (dengan tujuan agar jertas lintingan tidak terbuka pada saat di bakar dan di hisap) untuk kemudian terdakwa bakar ujungnya dan hisap seperti orang merokok ;

➢ Bahwa selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 00.30 wib bertempat di tempat yang sama, terdakwa kembali memesan GANJA kepada Sdr. Aldi dengan maksud untuk di konsumsi/ dipakai sendiri, namun belum sempat di gunakan (di konsumsi sendiri) sudah di tangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian Resor Grobogan ;

➢ Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti berupa batang, daundanbiji yang di duga ganja dengan berat bersih daun dan biji ± 4,37430 (diduga Narkotika Golongan I) yang di beli terdakwa tersebut positif (+) GANJA sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3258 / NNF / 2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

BB – 7090/2023/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

➢ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 23 November 2023, benar terhadap urine terdakwa positive mengandung THC (Ganja, Mariyuana), dan berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor : R/0012/XI/KA/PB.01/2023/BNNK tanggal 28 November 2023 terdapat rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan:

Proses hukum terhadap terdakwa tetap berjalan, terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika tingkat ringan dan terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

➢ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RICHY SETYO PAMBUDI, S.H.**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 01.30 WIB, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 003 RW. 008 Desa Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, tepatnya di gang depan rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Unit Sat ResNarkoba Polres Grobogan, karena Terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya langsung mendatangi tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian, Saksi bersama rekan Saksi mencurigai gerak gerik Terdakwa yang saat itu sedang berada di gang depan rumahnya, oleh karena mencurigakan lalu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saat pengeledahan di temukan 1 (satu) plastik klip yang berisi di duga Narkoba jenis ganja di dalam bungkus rokok gudang garam surya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aldi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku jika ganja tersebut hendak di konsumsi Terdakwa dengan cara menghisap ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba, baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan juga bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANANDA NYCO P, S.H.**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 01.30 WIB, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 003 RW. 008 Desa Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, tepatnya di gang depan rumah Terdakwa, Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Unit Sat ResNarkoba Polres Grobogan, karena Terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;

- Bahwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering terjadi penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya langsung mendatangi tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian, Saksi bersama rekan Saksi mencurigai gerak gerak Terdakwa yang saat itu sedang berada di gang depan rumahnya, oleh karena mencurigakan lalu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saat pengeledahan di temukan 1 (satu) plastik klip yang berisi di duga Narkoba jenis ganja di dalam bungkus rokok gudang garam surya;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aldi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku jika ganja tersebut hendak di konsumsi Terdakwa dengan cara menghisap ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba, baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan juga bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 01.30 WIB, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 003 RW. 008 Desa Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, tepatnya di gang depan rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Unit Sat ResNarkoba Polres Grobogan, karena Terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dan bertermu dengan seseorang yang bernama Aldi dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis ganja,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aldi dan Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam plastik klip kecil lalu di kemudian hari nya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 00.30 WIB Terdakwa kembali membeli narkotika jenis ganja dari Aldi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, kemudian pada pukul 01.30 WIB Aldi mengirimkan pesan melalui media sosial kepada Terdakwa berisial Amat tentang pengambilan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya dipesan Terdakwa, dimana Aldi mengirimkan foto kepada Terdakwa jika ganja yang dipesan tersebut di taruh di gang depan rumah Terdakwa di kiri jalan dan Aldi memberi pesan jika yang ada tulisannya "Baahandlmbekasrokoksurya 16";

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ketempat lokasi pengambilan Narkotika jenis ganja tersebut, namun belum sempat mengambil kotak rokok yang dimaksud, Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dan di tanya "barange endi" untuk selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang di pesan Terdakwa sebelumnya dari Aldi dengan di dampingi dan disaksikan oleh petugas Kepolisian, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ganja tersebut hendak di konsumsi Terdakwa dengan cara menghisap ganja tersebut dengan terlebih dahulu melinting ganja tersebut memakai kertas papir hingga menyerupai rokok dan bagian atas lintingan Terdakwa eratkan (dengan tujuan agar kertas lintingan tidak terbuka pada saat di bakar dan di hisap) untuk kemudian Terdakwa bakar ujungnya dan hisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan juga bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat **bukti surat** dipersidangan berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih daun dan biji \pm 4,37430 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi di duga Narkotika Golongan I jenis

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANJA dengan berat \pm 4,37430 gram dalam bungkus rokok gudang garam surya yang di beli terdakwa tersebut positif (+) **GANJA** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3258 / NNF / 2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

BB – 7090/2023/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- > Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 23 November 2023, benar terhadap urine terdakwa positive mengandung THC (Ganja, Mariyuana);
- > Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/ 0012/ XI/ KA/ PB.01/ 2023/ BNNK tanggal 28 November 2023 terdapat rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan: Proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan, Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika tingkat ringan dan terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat +/- 4,37430 gram dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan nomor sim card 085826330730;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 01.30 WIB, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 003 RW. 008 Desa Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, tepatnya di gang depan rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Unit Sat ResNarkoba Polres Grobogan, karena Terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dan bertermu dengan seseorang yang bernama Aldi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aldi dan Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dalam plastik klip kecil lalu di kemudian hari nya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 00.30 WIB Terdakwa kembali membeli narkoba jenis ganja dari Aldi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, kemudian pada pukul 01.30 WIB Aldi mengirimkan pesan melalui media sosial kepada Terdakwa berisial Amat tentang pengambilan Narkoba jenis ganja yang sebelumnya dipesan Terdakwa, dimana Aldi mengirimkan foto kepada Terdakwa jika ganja yang dipesan tersebut di taruh di gang depan rumah Terdakwa di kiri jalan dan Aldi memberi pesan jika yang ada tulisannya "Baahandlmbekasrokoksurya 16";

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ketempat lokasi pengambilan Narkoba jenis ganja tersebut, namun belum sempat mengambil kotak rokok yang dimaksud, Terdakwa diamankan petugas Kepolisian yaitu Saksi Richy Setyo Pambudi, S.H, Saksi Ananda Nyco P, S.H dan bersama rekan Saksi-saksi yang lain dan di tanya "barange endi" untuk selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya terdapat Narkoba jenis ganja yang di pesan Terdakwa sebelumnya dari Aldi dengan di dampingi dan disaksikan oleh petugas Kepolisian, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ganja tersebut hendak di konsumsi Terdakwa dengan cara menghisap ganja tersebut dengan terlebih dahulu melinting ganja tersebut memakai kertas papir hingga menyerupai rokok dan bagian atas lintingan Terdakwa eratkan (dengan tujuan agar kertas lintingan tidak terbuka pada saat di bakar dan di hisap) untuk kemudian Terdakwa bakar ujungnya dan hisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba, baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan juga bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih daun dan biji $\pm 4,37430$ gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti berupa 1 (satu) plastikklip yang berisi di duga Narkoba Golongan I jenis GANJA dengan berat $\pm 4,37430$ gram dalam bungkus rokok gudang garam surya yang di beli terdakwa tersebut positif (+) GANJA sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3258 / NNF / 2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB – 7090/2023/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 23 November 2023, benar terhadap urine terdakwa positive mengandung THC (Ganja, Mariyuana) dan berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/ 0012/ XI/ KA/ PB.01/ 2023/ BNNK tanggal 28 November 2023 terdapat rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan: Proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan, Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika tingkat ringan dan terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Prabowo Anugrah Tri Yudanto Bin Dwi Basuki telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin dari Menteri (vide pasal 12 jo pasal 13 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa undang-undang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, tetapi dapat dilihat dari pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan kata lain dapat di artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 01.30 WIB, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 003 RW. 008 Desa Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, tepatnya di gang depan rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Unit Sat ResNarkoba Polres Grobogan, karena Terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja, dimana sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dan bertermu dengan seseorang yang bernama Aldi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aldi dan Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja yang terbungkus dalam plastik klip kecil lalu di kemudian hari nya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 00.30 WIB Terdakwa kembali membeli narkotika jenis ganja dari Aldi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, kemudian pada pukul 01.30 WIB Aldi mengirimkan pesan melalui media sosial kepada Terdakwa berisial Amat tentang pengambilan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya dipesan Terdakwa, dimana Aldi mengirimkan foto kepada Terdakwa jika ganja yang dipesan tersebut di taruh di gang depan rumah Terdakwa di kiri jalan dan Aldi memberi pesan jika yang ada tulisannya "Baahandlmbekasrokoksurya 16";

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa menuju ketempat lokasi pengambilan Narkotika jenis ganja tersebut, namun belum sempat mengambil kotak rokok yang dimaksud, Terdakwa diamankan petugas Kepolisian yaitu Saksi Richy Setyo Pambudi, S.H, Saksi Ananda Nyco P, S.H dan bersama rekan Saksi-saksi yang lain dan di tanya "barange endi" untuk selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang di pesan Terdakwa sebelumnya dari Aldi dengan di dampingi dan disaksikan oleh petugas Kepolisian, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa ganja tersebut hendak di konsumsi Terdakwa dengan cara menghisap ganja tersebut dengan terlebih dahulu melinting ganja tersebut memakai kertas papir hingga menyerupai rokok dan bagian atas lintingan Terdakwa eratkan (dengan tujuan agar kertas lintingan tidak terbuka pada saat di bakar dan di hisap) untuk kemudian Terdakwa bakar ujungnya dan hisap seperti merokok dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, baik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan juga bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih daun dan biji \pm 4,37430 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3258 / NNF / 2023 tanggal 28 November 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi di duga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat \pm 4,37430 gram dalam bungkus rokok gudang garam surya tersebut positif (+) GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 23 November 2023, benar terhadap urine terdakwa positive mengandung THC (Ganja, Mariyuana) dan berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/ 0012/ XI/ KA/ PB.01/ 2023/ BNNK tanggal 28 November 2023 terdapat rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan: Proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan, Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika tingkat ringan;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika pada saat penangkapan Terdakwa oleh Saksi Richy Setyo Pambudi, S.H, Saksi Ananda Nyco P, S.H bersama rekan Saksi yang lainnya merupakan petugas Kepolisian menemukan narkotika jenis ganja yang sebelumnya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan seseorang bernama Aldi didepan rumah Terdakwa, dimana ganja tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa, kemudian saat Terdakwa hendak mengambil ganja tersebut, Terdakwa diamankan oleh Saksi Richy Setyo Pambudi, S.H, Saksi Ananda Nyco P, S.H. Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Aldi dengan maksud untuk dihisap (konsumsi) Terdakwa sendiri dan berdasarkan pemeriksaan urine, urine Terdakwa positif mengandung THC (Ganja, Mariyuana) yang merupakan kandungan dari narkotika jenis ganja dan berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/ 0012/ XI/ KA/ PB.01/ 2023/ BNNK tanggal 28 November 2023 terdapat rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan: Proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan, Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika tingkat ringan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis ganja, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat +/- 4,37430 gram dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, oleh karena barang bukti ini merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan nomor sim card 085826330730, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Prabowo Anugrah Tri Yudanto Bin Dwi Basuki (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat +/- 4,37430 gram dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan nomor sim card 085826330730;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024**, oleh Pranata Subhan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H dan Horas El Cairo Purba, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Enggar Setyaningrat, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Horas EL Cairo Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enggar Setyaningrat, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pwd

KM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)